



RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dan demi terwujudnya lingkungan yang bersih, aman, indah, dan sehat, diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak guna menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Daerah;
- b. bahwa persoalan sampah plastik menjadi permasalahan terhadap lingkungan karena memiliki sifat yang sulit terurai secara alami sehingga diperlukan penanganan dan pengendalian sampah plastik secara komprehensif, terpadu, proporsional, efektif, dan efisien;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan mengurangi timbulan Sampah, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kotatentang Pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk material yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene, thermoplastik synthetic polymeric* yang digunakan sekali pakai.
2. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Pelaku Usaha adalah orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan industri dan/atau perdagangan berkedudukan domisili hukum di Kota Yogyakarta.
5. Pelaku Kegiatan adalah orang atau sekelompok orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menghasilkan Plastik Sekali Pakai.
6. Pembatasan Plastik Sekali Pakai adalah upaya mengurangi timbulan sampah Plastik Sekali Pakai yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
7. Pendaauran Ulang Plastik Sekali Pakai adalah upaya memanfaatkan

sampah Plastik Sekali Pakai menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

8. Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai adalah upaya mengguna ulang sampah Plastik Sekali Pakai sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah Plastik Sekali Pakai yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
9. Tim Pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai adalah tim yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan plastik sekali pakai.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam mengurangi penggunaan Plastik Sekali Pakai di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. menekan laju timbulan sampah yang berasal dari produk dan/atau kemasan Plastik Sekali Pakai;
- b. mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup akibat dari produk dan/atau kemasan Plastik Sekali Pakai;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- d. meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

SASARAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 4

(1) Sasaran pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai meliputi:

- a. Masyarakat;
- b. Pelaku Usaha; dan/atau

c. Pelaku Kegiatan.

(2) Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi bidang:

- a. pasar rakyat;
- b. pasar modern;
- c. pertokoan;
- d. restoran;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. perhotelan dan/atau penginapan;
- g. tempat rekreasi dan/atau wisata;
- h. keagamaan;
- i. pelayanan kesehatan;
- j. pendidikan;
- k. transportasi;
- l. perparkiran;
- m. perkantoran;
- n. lembaga masyarakat; dan/atau
- o. kegiatan massal.

BAB III

JENIS PLASTIK DAN PRODUK PENGGANTI

Pasal 5

Jenis Plastik Sekali Pakai meliputi:

- a. kantong plastik;
- b. *styrofoam*;
- c. sedotan plastik;
- d. wadah makanan dan/atau minuman;
- e. alat makan sekali pakai; dan/atau
- f. kemasan dan/atau pembungkus plastik.

Pasal 6

(1) Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 penggunaannya digantikan dengan produk pengganti.

- (2) Produk pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. kantong plastik diganti dengan:
 1. kantong plastik berbahan yang dapat terurai;
 2. tas belanja ramah lingkungan; dan
 3. wadah dan/atau kemasan berbahan non plastik berupa kardus, kertas, daun, dan sejenisnya;
 - b. *styrofoam* untuk wadah dan/atau kemasan makanan diganti dengan kemasan berbahan kertas;
 - c. sedotan plastik diganti dengan sedotan berbahan logam, kayu, kertas dan sejenisnya yang dapat digunakan secara berulang kali;
 - d. alat makan sekali pakai berbahan plastik diganti dengan alat makan berbahan metal, dan sejenisnya yang dapat digunakan secara berulang kali;
 - e. wadah makanan dan/atau minuman berbahan plastik diganti dengan wadah makanan dan/atau minuman berbahan metal, dan sejenisnya yang dapat digunakan secara berulang kali; dan/atau
 - f. kemasan plastik diganti dengan plastik yang dapat terurai dan ramah lingkungan, kemasan kertas, bungkus daun dan sejenisnya.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 7

Pelaksanaan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai melalui:

- a. inventarisasi penggunaan Plastik Sekali Pakai;
- b. penyusunan rencana aksi Daerah;
- c. Pembatasan Plastik Sekali Pakai;
- d. Pendaوران Ulang Plastik Sekali Pakai;
- e. Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaksanakan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaksanakan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk

memperoleh data dan informasi mengenai:

- a. jenis Plastik Sekali Pakai yang dimanfaatkan;
- b. bentuk penggunaan Plastik Sekali Pakai;
- c. jumlah penggunaan Plastik Sekali Pakai; dan
- d. pengetahuan terhadap plastik yang ramah lingkungan.

Pasal 9

- (1) Wali Kota menyusun rencana aksi Daerah pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Wali Kota dapat membentuk tim untuk menunjang penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Bentuk kegiatan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. edukasi
 - b. kampanye;
 - c. diskusi publik;
 - d. kegiatan ilmiah;
 - e. pendampingan dan pengawasan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pembatasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan cara tidak menggunakan Plastik Sekali Pakai dan melakukan penggantian Plastik Sekali Pakai dengan produk pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Masyarakat, Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Kegiatan melakukan Pembatasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pendaauran Ulang Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan proses pengolahan dimulai dari:
 - a. pengumpulan;
 - b. pemilahan;
 - c. pencucian; dan
 - d. perubahan ukuran dan/atau perubahan bentuk.
- (2) Pendaauran Ulang Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyediaan fasilitas penampungan.
- (3) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. terlindung dari air hujan dan panas;
 - b. menggunakan wadah tertutup;
 - c. terdapat penanda identitas kegiatan; dan
 - d. tersedia papan edukasi mengenai Plastik Sekali Pakai.
- (4) Masyarakat, Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Kegiatan melakukan Pendaauran Ulang Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendaauran Ulang Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf e dilakukan dengan cara menggunakan plastik yang dapat diguna ulang tanpa melalui proses pengolahan.
- (2) Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti prioritas sebagai berikut:
 - a. mengguna ulang Plastik Sekali Pakai seluruhnya dan/atau sebagian untuk fungsi yang sama; dan/atau
 - b. mengguna ulang Plastik Sekali Pakai seluruhnya dan/atau sebagian untuk fungsi yang berbeda.
- (3) Masyarakat, Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Kegiatan melakukan Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemanfaatan Kembali Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Masyarakat, Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. Masyarakat;
 - b. Pelaku Usaha; dan/atau
 - c. Pelaku Kegiatan.
- (3) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dapat membentuk Tim Pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai.
- (4) Tim Pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. pelatihan/bimbingan teknis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala.

Pasal 17

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. forum tatap muka;
 - b. menerbitkan buku panduan; dan/atau

- c. membuat dan menyebarkan informasi melalui website, media sosial, brosur, pamflet dan spanduk.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
 - (3) Konsultasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan datang langsung ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
 - (4) Konsultasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
 - (5) Pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan melalui forum tatap muka.

Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan lapangan secara berkala dan/atau insidental berdasarkan pengaduan atau pelaporan dari masyarakat;
 - b. penyusunan dokumentasi sebagai bukti dukung;
 - c. penyusunan berita acara hasil pemantauan lapangan; dan
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (2) Pengawasan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk laporan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kotaini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA

SINGGIH RAHARJO

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA